

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG
PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG
BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72043), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan keputusan dan menandatangani petikan keputusan di bidang kepegawaian kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Keputusan yang menjadi kewenangan Gubernur dan tidak dapat didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditetapkan secara kolektif.
 - (3) Keputusan Gubernur yang ditetapkan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
 - b. keputusan perpindahan PNS; dan
 - c. keputusan pensiun.
2. Mengubah Lampiran II dalam Pasal 5 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan kuasa untuk menetapkan keputusan dan menandatangani petikan keputusan di bidang kepegawaian kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional; dan
 - b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Gubernur dalam menetapkan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat Yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
1	2	3	4	5
Pengangkatan CPNS dan PNS				
1	Pengangkatan CPNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
2	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	---	Kepala Bidang Pendagun	
Perpindahan PNS				
3	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Perangkat Daerah atau Biro	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
4	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala BKD	Kepala Bidang Pendagun	
5	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Suku Badan Kepegawaian	Tembusannya disampaikan ke Kepala Bagian Kepegawaian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
6	Perpindahan PNS (Non Struktural) di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Tembusannya disampaikan ke BKD
7	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar Bagian atau Antar UKPD dalam satu PD/Biro	Kepala PD/Biro	Sekretaris PD/Kepala Bagian yang membidangi pada Biro	Tembusannya disampaikan ke BKD
8	Perpindahan PNS dari instansi diluar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah	---	Kepala BKD	
9	Perpindahan Guru antar Sekolah dalam satu Suku Dinas	Kepala Suku Dinas	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	
10	Perpindahan guru antar Suku Dinas	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan	
Kenaikan Pangkat				
11	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	
12	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
13	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. III/b	Kepala BKD	Kepala Subbidang Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
14	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. III/a dan Gol. III/b	Kepala BKD	Kepala Subbidang Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Wilayah Kota Administrasi
15	Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. I/b sampai dengan Gol. II/d	Kepala BKD	Kepala Suku Badan Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup Wilayah Kota Administrasi
Pensiun				
16	Penetapan Pensiun karena mencapai BUP, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Diberhentikan dengan hormat akibat hukuman disiplin dan Pensiun janda/duda/yatim, bagi PNS:			
	Gol. IV/d dan Gol. IV/e	---	Sekretaris Daerah	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/b dan Gol. IV/c	---	Kepala BKD	Kecuali untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. I/a sampai dengan Gol. IV/a	---	Kepala Bidang Kesra	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 69 TAHUN 2019

Tanggal 25 Juli 2019

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENANDATANGANI USULAN

No	Jenis Usulan	Pejabat Yang Didelegasikan	Keterangan
KENAIKAN PANGKAT			
1	Usulan kenaikan pangkat dan nota usul:		
	Gol. IV/c	Sekretaris Daerah	Diusulkan kepada Presiden
	Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Kepala BKD	
	Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala Bidang Pengembangan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. III/a dan Gol. III/b	Kepala Subbidang Kepangkatan	
	Gol. I/a sampai dengan Gol.II/d	Kepala Subbidang Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/a sampai dengan Gol.II/d	Kepala Suku Badan Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi
PENSIUN			
2	Usulan pertimbangan teknis penetapan pensiun karena mencapai BUP, Pensiun janda/duda/yatim, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani, Pensiun karena pemberhentian akibat Hukuman disiplin		
	a. Bagi PNS Gol. IV/d dan IV/e	Sekretaris Daerah	
	b. Bagi PNS yang menduduki JPT Pratama		
	c. Bagi PNS Gol. IV/b dan IV/c	Kepala BKD	
	d. Bagi PNS Gol. IV/a	Kepala Bidang Kesra	
	e. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Bidang Kesra	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	f. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Suku Badan Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup wilayah Kota Administrasi dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

PEJABAT YANG MENERIMA KUASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
DAN MENANDATANGANI PETIKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat yang Didelegasikan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
JABATAN FUNGSIONAL				
1	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Pertama; dan b. Keterampilan jenjang Pemula.	Kepala BKD	Kasubbid Jabatan Fungsional	
2	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Muda; dan b. Keterampilan jenjang: 1. Terampil; 2. Mahir; dan 3. Penyelia	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
3	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF Keahlian jenjang Ahli Madya	---	Kepala BKD	
JABATAN STRUKTURAL				
4	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	---	Kepala BKD	
5	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan	
6	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas dan Lurah	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan	
7	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Suku Badan Kepegawaian	
8	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bidang Pengembangan	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN